



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I KETUT LUMAWA, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Menega / 31 Desember 1956, Agama: Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5101053112560125, bertempat tinggal di Lingkungan Menega, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dan alamat elektronik lum58992@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 104/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara Nomor: 104/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan register Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan perkara nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga, tertanggal 30 September 2024 karena adanya perbaikan pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami: **REGY TRIHARDIANTO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri **I MADE HADI KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara

Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	0
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)